



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Sri Jaya Kec. Alang - Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 170 / SK / DISDIK / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN

" TK BINA CITRA SEJATI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca

: Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Ketua TK BINA CITRA SEJATI
Nomor : 018 /TK -BCS/ VII/2020, Tanggal 17 Desember 2020

Menimbang

- a. Bahwa TK BINA CITRA SEJATI yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan:

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : "TK BINA CITRA SEJATI"
2. Alamat : Jalan Papus Vlok AE Nomor 09 Komp. PNS Jakabaring
Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
3. Nama Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
4. NPSN : 10644204

KEDUA

: Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020
Sampai dengan 30 Desember 2025

KETIGA

: Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT

: Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA

: Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
KEPALA DINAS

PALEMBANG
28 Desember 2020

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196404181989031003

Tembusan

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;